

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beristri lebih seorang atau poligami sudah dikenal dan dipraktikan komunitas manusia sejak zaman baheula.¹ Poligami sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Maka dari itu perbedaan pandangan, pendapat dan penafsiran, yang sering dijadikan rujukan oleh masyarakat umum sangatlah jauh untuk sampai pada titik kebenaran dan keabsahan hukum baik itu Hukum Syariat Islam yang dipedomani oleh umat Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta Hukum Negara yang tertuang pada Undang-undang pernikahan yang di atur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5.²

Pada zaman terdahulu hingga modern atau sekarang banyak golongan-golongan yang memposisikan dirinya sebagai ulama ataupun organisasi keislaman yang hampir pendapat dan argumennya tidak seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga menjadikan masyarakat lebih cenderung tidak peduli terhadap keputusan yang terjadi oleh pemahaman ulama' atau golongan tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi.

¹ Didik Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Pers, cetakan. 2014, h. 89

² Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 pasal 2, 3, dan 4*, (Nuansa Aulia, cetakan, 2011), h. 76

Di dalam pandangan agama-agama yang lain seperti agama Yahudi membolehkan poligami, Nabi Musa tidak pernah melarang dan tidak membatasi poligami. Dalam kitab Ulangan 25: 5 ditegaskan bahwa saudara laki-laki wajib mengawini janda sudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun dia sendiri beristri.³

Agama Nasrani, mula-mula tidak melarang poligami, sebab Nabi Isa as. tidak pernah membatalkan syariat Nabi Musa sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru (New Testament) tepatnya dalam Matius 5: 17: “*Janganlah kamu sangkakan Aku datang hendak merubah hukum Torat atau kitab-kitab Nabinabi....*”.⁴

Dan dalam Agama Islam sendiri melalui informasi al-Qur’an yang tertuang dalam surat an-Nisa’ ayat 3 mempertegas bahwa poligami dibolehkan sebagai jalan keluar (*way out*). Agar pemahaman ayat 3 surat an-Nisa’ tersebut lebih sempurna, maka didalamnya diperlukan memahami ayat terkait yaitu ayat 2 dan 129 surat yang sama.

Kutipan ayat-ayat al-Qur’an yang dimaksud diatas ditampilkan sebagai berikut:

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Pertama surat an-Nisa ayat 2:

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.⁵

Kedua surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

⁵ Al- Qur'an "Surat an-Nisa" : 2

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶

Ketiga surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Dalam beberapa ayat al-Qur'an diatas yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 2, 3, dan 129 membahas mengenai poligami. Namun masih banyak sekali masyarakat maupun ulama sekalipun yang menafsirkan pemahamannya sendiri mengenai poligami tersebut dengan melencengkan pemahamannya hingga artinya. Sebagian mereka ada yang mengatakan ayat tersebut membolehkan poligami dengan fersi mereka sendiri tanpa mengikuti alur hukum dan penafsiran dari para ulama mufassir yang terpercaya. Sehingga adapula yang tidak memperbolehkan poligami dengan karena pemahamannya sendiri atau sepihak.

⁶ Ibid. ayat 3

⁷ Ibid. ayat 129

Tidak hanya di dalam al-Qur'an yang menyebutkan beberapa bagian yang membahas terhadap hukum boleh atau tidaknya poligami, seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) , di dalam nya ada perihal yang mengatur tentang masalah Perkawinan pada pasal 3, 4, dan 5 yang berbunyi :

Pasal 3

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁸

Maka dari itu, keberagaman pandangan inilah yang menarik untuk dijadikan pembahasan dalam studi pustaka yang penulis buat. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “Komparasi Istinbat Hukum Ibnu Katsir dan Quraish Shihab Tentang Poligami Implementasinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pandangan singkat penulis diatas, bahwasanya masyarakat muslim khususnya di Indonesia masih terlalu ekstrim dalam menafsirkan atau memutuskan sebuah hukum Islam maupun Hukum yang ada pada Negara ini. Maka dari itu penulis akan meluruskan sebuah masalah dan membenarkan sebagai peneliti dan penulis yaitu:

1. Kurang fahamnya masyarakat muslim di Indonesia terhadap hukum Islam (Ilmu Tafsir dan Fiqih) terutama dalam bidang perkawinan poligami.
2. Masih banyaknya masyarakat muslim di Indonesia tidak mengetahui tentang adanya hukum Islam perkawinan poligami yang sudah

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Cet. 3. 2011. h. 76-77

terkodifikasikan ataupun sudah menjadi hukum positif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti sangat diperlukan, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang Istinbat hukum ulama serta diimplementasikan dengan Undang-undang Perkawinan mengenai Hukum poligami. Kemudian untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komparasi istinbat hukum Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang poligami ?
2. Bagaimana Implementasi Istinbat Hukum Ibnu Katsir dan Quraish Shihab terhadap undang-undang perkawinan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan istinbat hukum Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang Poligami.
2. Untuk mengetahui Impementasinya undang-undang perkawinan terhadap poligami.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kajian literature atau kajian kepustakaan. Yaitu merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literature yang relevan dengan bidang topic tertentu.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dokumen, karena digunakan untuk menyajikan penelitian-penelitian berupa tafsir-tafsir al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh serta kitab undang-undang dan buku-buku yang mencangkup dalam materi-materi poligami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengambilan data, penulis mengambil sebuah data dari hasil memahami dan membaca dari pendapat para ulama mufassir yang di bukukan dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis dan fiqh. Serta dokumen-dokumen yang penulis ambil juga terdapat dalam kitab undang-undang dalam hal ini (KHI), dan juga artikel-artikel ilmiah yang relevan dibidang poligami.

F. Sumber Data

Sebagaimana judul dan rumusan masalah diatas, tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui istinbat hukum dan implementasinya undang-undang perkawinan terhadap poligami, maka sumber data yang akan penulis ambil ialah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Tafsir al-Qur'an, dan kitab Undang-undang.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan artikel yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis atau peneliti ambil adalah dengan cara membaca, memahami, mendiskusikan, mencari pokok permasalahan, dan mengambil kesimpulan.

H. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu memilah-milah data, bekerja dengan data dan mengorganisasikan data.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab I merupakan berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, pengolahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai istinbat hukum yang mencakup, pengertian istinbat, pengertian hukum, tujuan istinbat hukum, metode istinbat, dasar hukum poligami, dan tinjauan umum tentang istinbat hukum terhadap poligami.

Bab III merupakan pembahasan mengenai pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang poligami.

Bab IV membahas tentang analisis hasil penelitian yang dibahas bab ketiga dengan kajian teoritis yang ada pada bab kedua.

Bab V merupakan bagian dari akhir penulisan yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.